

BAB 7

SENJANGAN ANGGARAN DANA OPERASIONAL: INTERVENSI DEWAN PENGAWAS

“Keunggulan geseran terletak pada keseimbangan. Rahasia keseimbangan adalah kewajaran” (Iwan Fals, Lagu Suhu)

7.1. Pengantar

Tatanan apapun di dunia ini diciptakan Tuhan dengan keseimbangan. Keseimbangan dapat dibaca dengan menggunakan beberapa istilah seperti keadilan, proporsional, sesuatu yang pada tempatnya. Dalam surat Ar Rahman ayat 7-9, Allah menuangkan firmanNya bahwa Allah menciptakan keseimbangan dan manusia harus menjaga keseimbangan itu dengan adil dan tidak boleh mengurangi keseimbangan itu, tidak boleh juga melampaui batas keseimbangan tersebut. Apabila keseimbangan itu dilanggar, yang terjadi adalah bergesernya sebuah pergerakan dari rel kebenaran dan keadilan.

Keseimbangan secara sosial akan memperkuat kelompok sosial yang stabil karena masing-masing pihak memiliki sikap respek, ikatan yang dalam, dan rasa saling percaya satu sama lain (Hummon & Doreian, 2003). Sikap respek, ikatan yang dalam, dan rasa saling percaya satu sama lain akan melahirkan kekuatan dalam sebuah komunitas. Dalam sebuah entitas bisnis, keseimbangan tersebut dapat dimaknai sebagai profesionalitas dalam menjalankan perannya di entitas tersebut. Satu pihak tidak mengintervensi peran yang dijalankan pihak lain. Pihak yang mempunyai posisi lebih tinggi tidak menjadikan kepentingan pribadi menjadi stir dari sebuah kebijakan entitas. Ini adalah wujud keseimbangan dalam sebuah entitas.

Badan Pengelola Dana Amanat memiliki organ yang terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Pengawas. Kedua organ ini bersinergi untuk mengemban amanat Undang-Undang Negara yang mengatur dana amanat. Keseimbangan kedua organ ini harus dijaga termasuk dalam penyusunan anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Ketika salah satu pihak menggeser keseimbangan itu, hal tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam penyusunan anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Ini yang terjadi ketika intervensi Dewan Pengawas mempengaruhi anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat.

Dari sisi etnometodologi, analisis indeksikalitas dan reflektivitas terkait dengan intervensi Dewan Pengawas dalam anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat adalah sebagaimana lampiran 3.

7.2. Posisi Dewan Pengawas

Dewan Pengawas merupakan salah satu organ dalam Badan Pengelola Dana Amanat selain Direksi. Dewan Pengawas mempunyai fungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan Badan Pengelola Dana Amanat oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program dana amanat. Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional yang terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Anggota Dewan Pengawas mempunyai masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan Badan Pengelola Dana Amanat dan kinerja Direksi, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Amanat oleh Direksi, memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Badan Pengelola Dana Amanat, menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan program dana amanat sebagai bagian dari laporan Badan Pengelola Dana Amanat kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Dana Amanat.

Adapun wewenang Dewan Pengawas berwenang adalah. menetapkan rencana kerja anggaran tahunan Badan Pengelola Dana Amanat, mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi, mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan Badan Pengelola Dana Amanat, melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan Badan Pengelola Dana Amanat, dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.

7.3. Hubungan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi adalah organ Badan Pengelola Dana Amanat yang keberadaannya dinaungi oleh Undang-Undang Negara yang mengatur Badan Pengelola Dana Amanat. Dewan Pengawas merupakan penyeimbang bagi Direksi dalam menjalankan aturan-aturan mengenai penyelenggaraan program dana amanat. Dewan Pengawas memastikan bahwa Dewan Direksi berada pada koridor peraturan dalam menjalankan fungsinya yaitu melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional Badan Pengelola Dana Amanat.

Hubungan antara Dewan Pengawas dan Direksi dapat digambarkan sebagaimana diagram berikut.

Gambar 7.1.
Hubungan Organ Badan Pengelola Dana Amanat



Sumber: Badan Pengelola Dana Amanat

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada Direksi, Dewan Pengawas dibantu oleh 4 (empat) komite yaitu Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi, Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan, dan Komite Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Secara formal kelembagaan dan mengacu pada tata kelola yang baik, Dewan Pengawas menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Badan Pengelola Dana Amanat. Sebaliknya, Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Badan Pengelola Dana Amanat. Untuk mendukung kinerja, Dewan Pengawas berhak memperoleh data dan informasi tentang

pengelolaan Badan Pengelola Dana Amanat secara akurat, lengkap dan tepat waktu untuk ditelaah. Adapun Direksi bertanggungjawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data dan informasi Badan Pengelola Dana Amanat kepada Dewan Pengawas.

Dalam proses penyusunan anggaran dana operasional, Dewan Pengawas menugaskan Komite Anggaran, Audit, dan Aktuarial untuk ikut terlibat dalam penganggaran dana operasional. Komite tersebut ditugaskan oleh Dewan Pengawas untuk melakukan penelaahan proses penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan, dan melakukan identifikasi terkait anggaran yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas. Dengan dibantu oleh Komite tersebut, Dewan Pengawas terlibat dalam proses penyusunan anggaran dana operasional yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan jajarannya.

Keterlibatan Dewan Pengawas dalam penyusunan anggaran dana operasional dimulai setelah Direksi dan Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dengan Dewan Pengawas dilakukan sekitar bulan Agustus. Pembahasan ini menjadi sarana komunikasi antara Dewan Pengawas dan Direksi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Direksi. Informan Bapak J menyatakan hal ini kepada peneliti.

“Jadi yang kita lakukan supaya kita *update* terus mereka dari komite itu yang dibentuk oleh dewan...termasuk ada dewan juga di dalamnya tapi dewan gak semua...cuma ketua komite aja. Itu mengundang kita juga sudah sampai di mana, apa ininya dan lain-lain. Nah nanti pada saat kita sudah menyusun itu tidak kemudian mereka kaget loh kok ada kegiatan ini...itu...dan sebagainya”

Pernyataan Bapak J “*Jadi yang kita lakukan supaya kita update terus mereka dari komite itu yang dibentuk oleh Dewas*” menunjukkan keterlibatan Dewan Pengawas dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat. Keterlibatan tersebut dimaksudkan agar Dewan Pengawas memperoleh informasi terkini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Komunikasi antara Dewan Pengawas dan Direksi dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sangat penting agar saat pengesahan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) oleh Dewan Pengawas, Dewan Pengawas sudah terinformasikan dengan baik mengenai kegiatan-kegiatan Badan Pengelola Dana Amanat dalam satu tahun mendatang. Pernyataan Bapak J merefleksikan bahwa Dewan Pengawas terlibat aktif dalam penyusunan anggaran dana operasional.

Keterlibatan Dewan Pengawas dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) diharapkan dapat mempercepat penyampaian anggaran dana operasional, yang merupakan bagian Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan. Setelah penetapan anggaran dana operasional oleh Menteri Keuangan, Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

7.4. Senjangan Anggaran: Antara Kewenangan Dan Kepentingan Dewan Pengawas

“Dugaan tindakan anggota Dewas tersebut yang melampaui kewenangannya...yaitu melakukan aktivitas dalam domain operasional yang merupakan domain Direksi,” ujar Koordinator Advokasi Watch, Timboel Siregar. (Kutipan berita <http://sinarkeadilan.com>, *Kinerja Anggota*

Dewas Sudah Kian Aneh, Pak Presiden Tolong Segera Dievaluasi!, tanggal 18 Januari 2017)

“Saat ini Dewas sudah berjalan melampaui kewenangan bahkan sudah masuk dalam operasional, yang menjadi kewenangan direksi. Dewas juga melakukan kunjungan dan sidak yang kami nilai tak perlu hingga ke kantor cabang pembantu (KCP) dengan jumlah rombongan yang besar, tentu ini efeknya sebabkan anggaran perjalanan Dewas menjadi defisit,” kata Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan, Hery Susanto. (Kutipan berita www.beritasatu.com, *Seorang Anggota Dewas Diperiksa di Dewan, DPR Minta Dewas Tak Intervensi Kerja Direksi*, tanggal 23 Januari 2017)

Dua kutipan berita tersebut di atas menginformasikan kepada khalayak mengenai bagaimana Dewan Pengawas melakukan kinerjanya sebagai salah satu organ Badan Pengelola Dana Amanat. Dewan Pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan kepada Direksi menurut kedua sumber berita tersebut, telah bertindak melampaui kewenangan yang dimiliki yaitu melakukan intervensi terhadap kinerja Direksi. Apa yang disampaikan oleh kedua sumber berita tersebut tentunya akan menjadi lebih menarik dengan mengetahui sejauh mana intervensi Dewan Pengawas dalam penyusunan anggaran dana operasional karena dalam berita tersebut disinggung mengenai anggaran perjalanan dinas yang defisit.

Undang-Undang Negara yang mengatur Badan Pengelola Dana Amanat menyatakan bahwa Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk menetapkan rencana kerja anggaran tahunan Badan Pengelola Dana Amanat. Wewenang ini dimaksudkan agar Dewan Direksi membuat rencana kerja anggaran dalam tahun berkenaan dengan baik. Ini selaras dengan tugas Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan Badan Pengelola Dana Amanat dan kinerja Dewan Direksi.

Di sisi lain, wewenang yang dimiliki Dewan Pengawas bisa digunakan untuk melakukan intervensi dalam penyusunan anggaran dana operasional dengan memasukkan kepentingannya ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat. Hal ini yang peneliti temui dalam pembahasan anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Informan Bapak A secara terbuka menyampaikan hal ini kepada peneliti.

“Dewas itu gini, mereka punya fungsi otoritas penetapan RKAT, di situ terjadi konflik kepentingan. Orang yang menetapkan dan orang yang terlibat di dalam proses itu menurut saya seharusnya tidak di dalam satu unit karena kalau itu terjadi maka akan terjadi *conflict of interest*, saya netapin tetapi juga harus kemauan saya terpenuhi. Itu yang bahaya di situ. kalau ini berintegritas punya nilai-nilai yang baik, itu akan terjaga, tetapi sebagai sebuah sistem itu memang harus dipisahkan. Kalau itu dalam satu sistem, satu orang satu unit ikut netapkan ikut intervensi ...bisa terbaca.”

(Mimik Bapak A menyiratkan ketidakpuasan atas sistem yang ada saat ini terkait dengan intervensi Dewan Pengawas)

Pernyataan Bapak A “*Orang yang menetapkan dan orang yang terlibat di dalam proses itu menurut saya seharusnya tidak di dalam satu unit karena kalau itu terjadi maka akan terjadi conflict of interest*” menunjukkan bahwa ada potensi konflik kepentingan dalam sistem Badan Pengelola Dana Amanat. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) berpotensi dimasuki kepentingan pribadi atau kelompok karena tidak ada keseimbangan kekuasaan. Ini memerlukan sistem yang lebih berimbang untuk menghindari *conflict of interest*. Pernyataan Bapak A tersebut merefleksikan potensi konflik kepentingan yang akan mempengaruhi wajah dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat.

Konflik kepentingan adalah dinamika yang tidak diharapkan dalam organisasi. Ini adalah sesuatu yang wajar karena konflik kepentingan dalam

suatu organisasi dapat menurunkan tingkat profesionalitas organisasi dan menurunkan tingkat kepercayaan kepada organisasi (Munteanu-Lucinescu & Istratescu, 2015). Di sisi lain, konflik kepentingan pada dasarnya merupakan salah satu dinamika dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang diperlukan untuk proses menapai kepentingan sosial. Konflik dapat berfungsi untuk membangun kembali persatuan, sejauh konflik dijadikan proses untuk resolusi pengintegrasian hubungan (Dahrendorf, 1978).

Perbedaan dana operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan yang ditetapkan Dewan Pengawas sepertinya memberi beban pihak Tim Penyusun RKAT Badan Pengelola Dana Amanat. Sambil mengangkat kedua bahunya, Bapak A memberikan tambahan kepada peneliti terkait perbedaan tersebut.

“Sebisa mungkin kita menjelaskan secara lebih alasannya kenapa, terus yang kita coba sekarang di sistemnya sedang kita bangun itu lebih detail, jadi dengan membahas dengan dewas itu ada beberapa isu soal standar biaya, oke, kalau begitu di sistem kita pasang. Misal kalau level sekian biayanya sekian, berapa hari. Itu udah standar, kita ubah di aplikasi. Nah yg repot kan lebih ke arah *interest* mereka yang harus diakomodasi di RKAT. Kalau dewas yang dulu nggak, yang ini yang baru, melelahkan secara mental...hehehehe...”

(Tersenyum getir)

Pernyataan Bapak A “*Nah yang repot kan lebih ke arah interest mereka yang harus diakomodasi di RKAT*” menunjukkan adanya tekanan untuk memasukan kepentingan pribadi atau kelompok dari Dewan Pengawas yang harus diakomodir dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Hal ini memberikan beban bagi level bawah karena adanya kekhawatiran dalam pelaksanaan kegiatan yang sarat dengan benturan kepentingan. Dalam sebuah organisasi nirlaba yang menggunakan dana publik, kekhawatiran tersebut dapat dimaklumi karena bisa membawa pada permasalahan hukum, atau setidaknya

tidaknya bisa memicu timbulnya konflik di internal organisasi. Pernyataan Bapak A tersebut merefleksikan senjangan anggaran pada dana operasional 2017 karena intervensi Dewan Pengawas yang kuat.

Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh Bapak T yang mengalami tekanan karena adanya kepentingan Dewan Pengawas yang dimasukkan dalam RKAT Badan Pengelola Dana Amanat, sementara dana operasional sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

“Tetep ada tumpang tindih. ya pasti ada...hehehe...kalau kita ngelihat dari sisi kanannya, Dewas ngelihat dari sisi kirinya Bayangan saya mereka punya *bargaining*. Kalau ada seperti itu, kita yang menjalani juga ada beban. Saat ini tekanan-tekanan teknis masalah kerjaan, bukan yang non teknis.”

(Tersenyum getir seperti Bapak A. Wawancara ini dilakukan di ruang istirahat pada jam istirahat. Selain Bapak T ada juga Mas Ik yang memberikan informasi terkait dinamika penyusunan anggaran dana operasional. Wawancara berlangsung relatif informal sambil menikmati suguhan secangkir kopi)

Pernyataan Bapak T “*Tetep ada tumpang tindih. ya pasti ada*” menunjukkan bahwa ada tumpang tindih pembiayaan pada dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Sama seperti Bapak A, Bapak T menyampaikan bahwa intervensi Dewan Pengawas dalam penyusunan anggaran dana operasional memberikan tekanan tersendiri bagi para individu di lingkungan Badan Pengelola Dana Amanat. Dengan kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas, para individu di Badan Pengelola Dana Amanat, khususnya yang terlibat dalam penyusunan anggaran dana operasional memiliki beban dalam pekerjaannya.

Hal tersebut di atas tidak lepas dari pola pengawasan terhadap Badan Pengelola Dana Amanat yang dilakukan oleh beberapa institusi seperti Komisi

Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Dana Amanat. Kekhawatiran para individu di Badan Pengelola Dana Amanat dapat dimengerti mengingat status mereka sebagai “pelaksana” kebijakan. Pernyataan Bapak T tersebut merefleksikan tumpang tindih pembiayaan yang menciptakan senjangan anggaran pada dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat.

Intervensi Dewan Pengawas dalam dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat terjadi pada tahun 2017. Dana operasional yang menjadi dasar kegiatan Badan Pengelola Dana Amanat berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Bapak A.

“Itu tahun 2017 kan terjadi seperti itu, yang ditetapkan Kemenkeu berbeda sama yang ditetapkan oleh dewas. Yang kita *propose* ke Dewas itu dengan yang *diapprove* juga berbeda dengan yang *diapprove* Dewas. Menurut kita itu gak relevan lagi, tapi Dewas bilang kalau itu gak sesuai ya saya gak setuju RKAT. Itu ya gimana ya gak ada jalan keluar. akhirnya direksi ya *diapprove*.”

Pernyataan Bapak A “*Dewas bilang kalau itu gak sesuai ya saya gak setuju RKAT*” menunjukkan ada arogansi hierarki karena kekuasaan Dewan Pengawas untuk menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) digunakan untuk menekan Direksi agar kegiatan-kegiatan Dewan Pengawas diakomodir. Ada nuansa tidak ridlo ketika kegiatan Dewan Pengawas akhirnya masuk dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang akhirnya disetujui oleh Direksi. Pernyataan Bapak A tersebut merefleksikan dominasi hierarki yang menciptakan senjangan anggaran dana operasional.

Peneliti sempat mengkonfirmasi hal ini ke pihak Kementerian Keuangan untuk mengetahui kegiatan yang mencerminkan intervensi Dewan Pengawas dalam anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Kegiatan yang mendapat sorotan dari Kementerian Keuangan adalah kegiatan perjalanan

dinas Dewas sebesar Rp3,5 miliar untuk inventarisasi aset, di mana kegiatan tersebut berpotensi tumpang tindih dengan kegiatan Dewan Direksi di mana kegiatan tersebut sebenarnya menjadi tugas manajemen yang dilakukan rutin setiap tahun. Selain dana untuk perjalanan dinas tersebut, kegiatan lain yang disorot adalah dana sebesar Rp3,35 miliar untuk penambahan jumlah anggota komite Dewan Pengawas yang cukup banyak (mencapai total 28 orang), dimana perekrutannya tidak dilakukan secara transparan.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Kementerian Keuangan untuk mencoret dana tersebut karena pola perekrutan anggota komite yang berbeda dengan perekrutan yang dilakukan oleh lembaga profesional secara terbuka melalui media massa. Bapak D dari Kementerian Keuangan memberikan konfirmasi terkait hal tersebut kepada peneliti.

“Penelaahan kemaren metodenya kita ubah mas. Setiap divisi memaparkan kegiatan kamu apa, terus unit *cost*nya berapa, jadi penelaahane bener-bener mikro. Melihat kegiatannya penting gak penting, tujuannya apa. TORnya gimana, jadi lebih mendetail. nah dari situ, kelihatan neh ada intervensi Dewas yang cukup signifikan, tumpang tindih, sudah dilakukan oleh Direksi, dilakukan lagi oleh Dewas, contohnya inventarisasi aset. Kan sebetulnya sudah, menurut undang-undang dilakukan oleh Dewas oh sori Direksi, Dewas kan hanya pengawasan terhadap Direktur kan. Nah tapi dia intervensi melakukan pelaksanaan inventarisasi juga dengan menggunakan *outsourcing* konsultan, konsultannya orang di BPKP...eee... salah satunya itulah contoh-contoh.”

(Bapak D cukup serius menyampaikan ini kepada peneliti. Penjelasan yang disampaikan dengan cukup panjang. Dengan pengalaman mengawal penelaahan dana operasional dari awal, Bapak D mempunyai informasi yang lengkap terkait intervensi Dewan Pengawas)

Pernyataan Bapak D “*nah dari situ, kelihatan neh ada intervensi Dewas yang cukup signifikan, tumpang tindih, sudah dilakukan oleh Direksi, dilakukan lagi oleh Dewas, contohnya inventarisasi aset*” menunjukkan bahwa intervensi

Dewan Pengawas dalam penganggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat berupa pembiayaan atas kegiatan Dewan Pengawas yang sebenarnya menjadi wilayah kerja Direksi. Undang-Undang Negara yang mengatur Badan Pengelola Dana Amanat sebenarnya telah menetapkan kewenangan kedua organ tersebut. Namun potensi Dewan Pengawas terlibat dalam operasional Badan Pengelola Dana Amanat tetap ada. Pernyataan Bapak D tersebut merefleksikan ada potensi senjangan anggaran pada dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat karena intervensi Dewan Pengawas.

Ungkapan Bapak D berikut mempertegas pernyataan sebelumnya.

“Kan BPDA mempunyai dua organ, organ Dewas dan organ Direksi. Organ maksudnya di dalam ada manajemen dan pegawai. Nah kita pengen, ok kalau gak bisa detail, gapapa tapi paling tidak dijaga ini, organ Dewasnya sekian, organ Direksinya sekian. Karena khusus untuk tahun 2016 ini kan Dewas sama Direksinya baru ini. Direksi ini punya kecenderungan sori...pengurus Dewas yang sekarang untuk *overlap-overlap* kerjaan Direksi. Contohnya ya inventarisasi aset, terus pembinaan kepegawaian, itu kan sebenarnya tugasnya manajemen to, tugasnya eksekutif bukan legislatif lah. Direksilah bukan Dewas, nah kalau itu gak dijagain nanti akan kebablasan nih tugas-tugasnya Dewas.”

Pernyataan Bapak D “*pengurus Dewas yang sekarang untuk overlap-overlap kerjaan Direksi*” menunjukkan tumpang tindih kegiatan yang dilakukan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas menjadi perhatian tidak hanya oleh Kementerian Keuangan, tetapi juga di internal Badan Pengelola Dana Amanat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan benturan kewenangan antara Kementerian Keuangan dan Dewan Pengawas. Kondisi ini yang membuat Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) memiliki beban tersendiri dalam pekerjaannya. Pernyataan Bapak D tersebut merefleksikan tumpang tindih kegiatan yang berpotensi menciptakan senjangan anggaran pada dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat.

Ada potensi *deadlock* ketika ada benturan kepentingan yang tidak diakomodir karena kewenangan Dewan Pengawas terhadap penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Potensi kondisi ini disampaikan oleh informan Bapak J kepada peneliti.

“Tapi kalau memang itu ya kita ngotot. memang saya belum tahu juga kalau memang *deadlock*. Nah itu mungkin apa kemungkinannya. Harusnya ada gitu. Dewas bilang ooo ini bagus...padahal kita gak mau. Karena resikonya tinggi, toh yang eksekusi kan kita Direksi.”

Pernyataan Bapak J *“Dewas bilang ooo ini bagus...padahal kita gak mau. Karena resikonya tinggi, toh yang eksekusi kan kita Direksi”* menunjukkan bahwa sikap Dewan Pengawas yang memaksakan kegiatannya masuk dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dapat menimbulkan konflik pada pelaksanaan kegiatan. Direksi mengkhawatirkan risiko yang terjadi apabila kepentingan pribadi dibawa ke ranah operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Sementara itu, sampai saat ini belum ada solusi seandainya pembahasan dengan Dewan Pengawas mengalami kebuntuan. Pernyataan Bapak J tersebut merefleksikan senjangan anggaran yang berpotensi menimbulkan risiko di kemudian hari.

Kegigihan Dewan Pengawas mempertahankan kepentingannya dikonfirmasi oleh Mas I yang ikut dalam pembahasan anggaran dana operasional dengan Dewan Pengawas.

“Ada kegiatan yang Dewas gak mau dipotong kayaknya...hehehe...berarti dewas juga ada dasarnya *neh* berhak netapkan...dari awal kek...hehehe...besarannya tetep sama cuma mungkin ada beberapa kegiatan yg dipotong...termasuk dewas.”

Pernyataan Mas I *“Ada kegiatan yang Dewas gak mau dipotong kayaknya...hehehe...berarti dewas juga ada dasarnya neh berhak netapkan”* menunjukkan bagaimana Dewan Pengawas mempertahankan anggaran yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan Dewan Pengawas. Secara

implisit, Mas I memberikan pandangan bahwa kewenangan Dewan Pengawas menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) menjadi alasan mengapa Dewan Pengawas ingin mempertahankan biaya untuk kegiatan Dewan Pengawas. Pernyataan tersebut diamini oleh Mas Ik yang terlibat juga dalam pembahasan anggaran dana operasional dengan Dewan Pengawas.

“Tahapan paling sulit ada di pembahasan sama Dewas...saling mempertahankan gitu...pas pembahasan di internal.”

(Wawancara ini dilakukan di ruang istirahat pada jam istirahat. Selain Mas Ik, ada juga Bapak T yang lebih banyak memberikan pendapat. Wawancara berlangsung relatif informal sambil menikmati suguhan secangkir kopi)

Pernyataan Mas Ik “*Tahapan paling sulit ada di pembahasan sama Dewas...saling mempertahankan gitu*” menunjukkan betapa kuatnya intervensi Dewan Pengawas dalam pembahasan anggaran dana operasional. Kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas menjadikan Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tidak mempunyai *bargaining position* yang bagus untuk menolak keinginan Dewan Pengawas. Kedua pernyataan tersebut merefleksikan bagaimana sebuah kekuasaan dapat menjadi pembuka jalan untuk memasukkan kepentingan pribadi Dewan Pengawas dalam anggaran.

Situasi tersebut diakui menciptakan atmosfer yang sulit bagi Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Pada akhirnya, keputusan tersebut diambil di level atas yaitu hasil kompromi antara Dewan Direksi dan Dewan Pengawas seperti penjelasan Bapak T.

“Kalau sudah saling mempertahankan gitu...ya kan kita tinggal menunggu perintah dari direksinya aja, kalo suruh bertahan ya kita bertahan, kalo suruh mundur ya mundur...hehehe... suruh menyesuaikan ya menyesuaikan gitu sih mas. Ya udah kalo level seperti itu kita nggak usah.”

Pernyataan Bapak T “*kalo suruh bertahan ya kita bertahan, kalo suruh mundur ya mundur..hehehe... suruh menyesuaikan ya menyesuaikan gitu sih mas*” menunjukkan bahwa kondisi tersebut mencerminkan posisi Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat yang tak dapat berbuat banyak ketika menghadapi tuntutan dari Dewan Pengawas yang harus diakomodir dalam dana operasional. Pembicaraan level atas menjadi pegangan bagi Tim Teknis untuk melanjutkan penyusunan anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Pernyataan Bapak T tersebut merefleksikan (sekali lagi) dominasi hierarki yang tidak bisa dilawan oleh pihak dengan level lebih rendah.

7.5. Ringkasan

Dewan Pengawas pada Badan Pengelola Dana Amanat mempunyai kewenangan untuk menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Dana Amanat. Sebagai organ Badan Pengelola Dana Amanat yang kegiatannya dibiayai juga dari dana operasional, kewenangan ini membuat Dewan Pengawas mempunyai posisi yang strategis untuk mengetahui seberapa jauh dana operasional mengakomodir kepentingannya.

Dalam penyusunan anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat, menurut informan yang peneliti dapatkan, Dewan Pengawas memanfaatkan kewenangannya tersebut untuk mengintervensi anggaran dana operasional. Kewenangan tersebut dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas untuk memasukan kepentingan pribadinya agar diakomodir dalam anggaran dana operasional. Ini menyebabkan senjangan anggaran pada anggaran dana operasional Badan Pengelola Dana Amanat. Senjangan anggaran ini berupa

anggaran yang terlalu besar karena adanya kegiatan yang tumpang tindih, di mana ada kegiatan yang menjadi tugasnya Direksi, tetapi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas juga.